



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/8 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Jl. Wilis RT/RW 02/01 Ds. Kramat Kec. Nganjuk
Kab. Nganjuk Kost : Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No.
60 Kel. Banjarmlati Kec. Mojojoto Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail Marzuki, SH., MH., dkk Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr, tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr, tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr, tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa/kerak sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo 4F warna putih mutiara semua barang bukti dirampas dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ELEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI bersama saksi BAGUS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI (dalam BAP tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau Setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juni 2022 ,di sebuah rumah kos di Jl.KH Hasyimm Asy'ari Gang 2 No. 60 Rt.02, Rw.09, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa whatshap saksi BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI (dalam BAP tersendiri) supaya datang ketempat kos terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI kemudian terdakwa dan saksi BAGAS SETIAWAN bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan, saksi BAGAS SETIAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa pinjam uang kepada saksi BAGUS SETIAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI menghubungi Saksi RAHMAD FRENDI als KADAL (dalam perkara tersendiri) untuk membeli sabu-sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi RAHMAD FRENDI als KADAL (dalam BAP tersendiri) datang ketempat kos terdakwa bertemu didepan halaman kos terdakwa, kemudian saksi RAHMAD FRENDI als KADAL menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi RAHMAD FRENDI als KADAL meninggalkan kos terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi BAGUS SETIAWAN, selanjutnya sabu-sabu dipergunakan bersama-sama oleh terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI dan saksi BAGAS SETIAWAN dengan cara, saksi BAGAS SETIAWAN mengambil serbuk sabu menggunakan potongan sedptan, lalu dimasukkan kedalam pipet kaca yang terangkai dengan sedotan dan botol plastik bekas minuman yang terisi air bersih kemdian pipet kaca dipanasi/dibakar menggunakan korek api gas kemudian serbuk sabu leleh terbakar kemudian mengeluarkan asap selanjutnya oleh terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI dan saksi BAGAS SETIAWAN dihisap secara bergantian ;
- Bahwa terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI membeli Narkotika 5 jenis sabu-sabu sebanak 4 (empat) kali, pertama bulan Juni 2022 terdakwa membeli paket hemat sabu (pahe) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua 3 hari setelah pembelian pertama membeli paket hemat sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketiga tanggal 17

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 terdakwa membeli paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang keempat pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membeli engan cara uang patungan dengan saksi BAGUS SETIAWAN sebanyak ½ gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI dan saksi BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI melakukan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa selanjutnya hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira 15.00 Wib disebuah rumah Kos di Jln. KH Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09, Kel.Bnjarmlati, Kec.mojoroto Kota Kediri terdakwa ditangkap Petugas Polres Kediri Kota yaitu saksi SUGENG RIYADI dan saksi PRIMA SETIAWAN,SE, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa sebuah ipet kaca yang didalamnya terdaat kerak/sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya bersama dengan pipet kaca seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik ukuran 4X6 Cm bekas menyimpan sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) skrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah Hp Android merk Oppo Reno 4F warna putih Mutiara, semua barang bukti ditemukan Petugas di lantai kamar kos milik terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 05489/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. ,RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel, dan berlak segel Nomor bukti: 11379/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih , barang bukti tersebut adalah milik tersangka ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI Cs, dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 11379/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ELEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI bersama saksi BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI (dalam BAP tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau Setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juni 2022 ,di sebuah rumah kos di Jl.KH Hasyim Asy'ari Gang 2 No. 60 Rt.02, Rw.09, Kelurahan Banjarnlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa whatshap saksi BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI (dalam BAP tersendiri) datang ketempat kos terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI kemudian terdakwa dan saksi BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI (dalam BAP tersendiri) bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan, saksi BAGAS SETIAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa pinjam uang kepada saksi BAGUS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI menghubungi Saksi RAHMAD FRENDI als KADAL (dalam perkara tersendiri) untuk membeli sabu-sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ,selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi RAHMAD FRENDI als KADAL (dalam BAP tersendiri) datang ketempat kos terdakwa bertemu didepan halaman kos terdakwa, kemudian saksi RAHMAD FRENDI als KADAL menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi RAHMAD FRENDI als KADAL meninggalkan kos terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi BAGUS SETIAWAN , selanjutnya sabu-sabu dipergunakan bersama-sama oleh terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI dan saksi BAGAS SETIAWAN dengan cara , saksi BAGAS SETIAWAN mengabil serbuk sabu menggunakan potongan sedptan, lalu dimasukkan kedalam pipet kaca yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr



terangkai dengan sedotan dan botol plastik bekas minuman yang terisi air bersih kemudian pipet kaca dipanasi/dibakar menggunakan korek api gas kemudian serbuk sabu leleh terbakar kemudian mengeluarkan asap selanjutnya oleh terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI dan saksi BAGAS SETIAWAN dihisap secara bergantian ;

- Bahwa terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI membeli Narkotika 5 jenis sabu-sabu sebanak 4 (empat) kali, pertama bulan Juni 2022 terdakwa membeli paket hemat sabu (pahe) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua 3 hari setelah pembelian pertama membeli paket hemat sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketiga tanggal 17 Juni 2022 terdakwa membeli paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang keempat pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membeli dengan cara uang patungan dengan saksi BAGUS SETIAWAN sebanyak ½ gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu-sabu dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI dan saksi BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI , terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa selanjutnya hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira 15.00 Wib disebuah rumah Kos di Jln. KH Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09, Kel.Bnjarmati, Kec.mojoroto Kota Kediri terdakwa ditangkap Petugas Polres Kediri Kota yaitu saksi SUGENG RIYADI dan saksi PRIMA SETIAWAN,SE, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa sebuah ipet kaca yang didalamnya terdapat kerak/sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya bersama dengan pipet kaca seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik ukuran 4X6 Cm bekas menyimpan sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) skrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah Hp Android merk Oppo Reno 4F warna putih Mutiara, semua barang bukti ditemukan Petugas di lantai kamar kos milik terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 05489/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, , TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. ,RENDY DWI MARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA, ST. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel, dan berlak segel Nomor bukti :11379/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih , barang bukti tersebut adalah milik tersangka ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI Cs, dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 11379/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ELEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI bersama saksi BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI (dalam BAP tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau Setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juni 2022 ,di sebuah rumah kos di Jl.KH Hasyimm Asy'ari Gang 2 No. 60 Rt.02, Rw.09, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa ELLEN RAHMA YDHA PRATAMA Bin SUNARJI whatshap saksi BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI (dalam BAP tersendiri) yang bunyi whatshap nya menyuruh saksi BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI datang ketempat kos terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI kemudian terdakwa dan saksi BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan, saksi BAGAS SETIAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa pinjam uang kepada saksi BAGUS SETIAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , setelah uang terkumpul sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI menghubungi Saksi RAHMAD FRENDI als KADAL (dalam perkara tersendiri) untuk membeli sabu-sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ,selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi RAHMAD FRENDI als KADAL (dalam BAP tersendiri) datang ketempat kos terdakwa bertemu didepan halaman kos terdakwa , kemudian saksi RAHMAD FRENDI als KADAL menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi RAHMAD FRENDI als KADAL meninggalkan kos terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi BAGUS SETIAWAN, selanjutnya sabu-sabu dipergunakan bersama-sama oleh terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI dan saksi BAGAS SETIAWAN dengan cara, saksi BAGAS SETIAWAN mengambil serbuk sabu menggunakan potongan sedptan, lalu dimasukkan kedalam pipet kaca yang terangkai dengan sedotan dan botol plastik bekas minuman yang terisi air bersih kemdian pipet kaca dipanasi/dibakar menggunakan korek api gas kemudian serbuk sabu leleh terbakar kemudian mengeluarkan asap selanjutnya oleh terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI dan saksi BAGAS SETIAWAN dihisap secara bergantian ;
- Bahwa terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUARJI membeli Narkotika 5 jenis sabu-sabu sebanak 4 (empat) kali, pertama bulan Juni 2022 terdakwa membei paket hemat sabu (pahe) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua 3 hari setelah pembelian pertama membeli paket hemat sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketiga tanggal 17 Juni 2022 terdakwa membeli paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang keempat pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membeli dengan cara uang patungan dengan saksi BAGUS SETIAWAN sebanyak ½ gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli terdakwa pada tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib yang dibeli secara patungan dengan saksi BAGAS SETIAWAN (dalam BAP tersendiri) Narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram dibeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh raus ribu rupiah) dari saksi RAHMAD FRENDI als KADAL (dalam BAP tersendiri) kemudian dipergunakan terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI bersama saksi BAGAS SETIAWAN dengan cara pertama-pertama mereka menyiapkan alat hisap sabu kemudian terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PATAMA Bin SUNARJI mengambil sabu -sabu menggunakan serok dari potongan sedotan plastik kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca yang



terangkai dengan sedotan dan botol plastik bekas minuman yang terisi air bersih kemudian pipet kaca yang terisi sabu tersebut dipanasi /dibakar menggunakan korek api gas kemudian serbuk sabu terbakar dan meleleh kemudian dari hasil pembakaran sabu keluar asap selanjutnya oleh terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI dan saksi BAGAS SETIAWAN dipergunakan / dihisap dihisap secara bergantian seperti orang merokok ;

- Bahwa selanjutnya hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira 15.00 Wib disebuah rumah Kos di Jln. KH Hasyim Asy'ari Gg 2 No. 60 Rt.02 Rw.09, Kel.Banjarmati, Kec.mojoroto Kota Kediri terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI dan saksi BAGAS SETIAWAN Bin YUSAK RUSDIONO BASUKI ditangkap Petugas Polres Kediri Kota yaitu saksi SUGENG RIYADI dan saksi PRIMA SETIAWAN,SE, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa sebuah ipet kaca yang didalamnya terdapat kerak/sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya bersama dengan pipet kaca nya seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik ukuran 4X6 Cm bekas menyimpan sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) skrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah Hp Android merk Oppo Reno 4F warna putih Mutiara, semua barang bukti ditemukan Petugas di lantai kamar kos milik terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 05489/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, , TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. ,RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel, dan berlak segel Nomor bukti: 11379/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih , barang bukti tersebut adalah milik tersangka ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI Cs, dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 11379/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) No. R/VI/KES.3/2022/RUMKIT yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.TUTIK PURWANTI,SpF pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 03.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah dilakukan pemeriksaan Urine Narkoba terhadap seseorang nama ;ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA, Hasil Pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan, Methampetamin, Amphetamine, secara kualitatif menggunakan alat SKY TEST Diagnostics dengan hasil Positif, sedangkan Morphine Benzodiazepine, Coccain, THC secara kualitatif menggunakan alat SKY TEST Diagnostics dengan hasil Negatif, yang telah ditanda tangani oleh Petugas Laboratorium SANTHY NATALIA.

- Kesimpulan :

Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas yang berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium telah menemukan kandungan Zat Narkoba didalam Urinenya .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Riyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di sebuah rumah kos yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg.2 No.60 RT.02 RW.09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan Brigpol Prima Setiawan, S.E yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang mengonsumsi shabu bersama dengan saudara Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki di sebuah rumah kos yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No.60 RT. 02 RW. 09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan terdakwa bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg.2 No.60 Rt.02 Rw.09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojojoto Kota Kediri, pada penguasaan terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit HP Android merk oppo reno 4F warna putih mutiara, semua barang bukti tersebut saksi temukan di lantai kamar kos milik terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang masih tersisa dan terdapat di dalam pipet tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Bagas Setiawan karena pembeliannya dilakukan secara patungan atau iuran;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu saudara Bagas Setiawan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa pinjam kepada saudara Bagas Setiawan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari kenalan terdakwa yang bernama saudara Rahmad Alias Kadal;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saudara Rahmad Alias Kadal sebanyak 4 kali, yaitu: Pertama, sekira awal bulan Juni 2022, terdakwa membeli paket supra seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kedua, 3 hari setelah pembelian pertama membeli paket hemat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi uang pembelian masih terdakwa hutang. Ketiga sekira tanggal 17 Juni 2022, terdakwa membeli paket hemat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir keempat, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi sita berupa kerak diduga narkotika jenis shabu di dalam sebuah pipet kaca dengan berat 2,30 gram;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saudara Bagas Setiawan sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan saudara Bagas Setiawan;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Prima Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di sebuah rumah kos yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg.2 No.60 RT.02 RW.09 Kel. Banjarmлатi Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugeng Riyadi yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang mengonsumsi shabu bersama dengan saudara Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki di sebuah rumah kos yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No.60 RT. 02 RW. 09 Kel. Banjarmлатi Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan terdakwa bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg.2 No.60 Rt.02 Rw.09 Kel. Banjarmлатi Kec. Mojoroto Kota Kediri, pada penguasaan terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit HP Android merk oppo reno 4F warna putih mutiara, semua barang bukti tersebut saksi temukan di lantai kamar kos milik terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang masih tersisa dan terdapat di dalam pipet tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Bagas Setiawan karena pembeliannya dilakukan secara patungan atau iuran;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu saudara Bagas Setiawan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa pinjam kepada saudara Bagas Setiawan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari kenalan terdakwa yang bernama saudara Rahmad Alias Kadal;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saudara Rahmad Alias Kadal sebanyak 4 kali, yaitu: Pertama, sekira awal bulan Juni 2022, terdakwa membeli paket supra seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kedua, 3 hari setelah pembelian pertama membeli paket hemat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi uang pembelian masih terdakwa hutang. Ketiga sekira tanggal 17 Juni 2022, terdakwa membeli paket hemat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir keempat, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi sita berupa kerak diduga narkotika jenis shabu di dalam sebuah pipet kaca dengan berat 2,30 gram;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saudara Bagas Setiawan sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan saudara Bagas Setiawan;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rahmad Frendi Setiawan Bin Sunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di sebuah rumah kos yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT. 02 RW. 09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saksi pada hari hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, saksi menyerahkan di kos terdakwa yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT. 02 RW. 09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa setelah membeli shabu dari saksi, terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi sebanyak 1/2 gram shabu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi diberi uang sebesar Rp.700.000,- karena terdakwa punya hutang pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp.200.000;
- Bahwa Terdakwa saudara Ellen Rahma Yudha Pratama Bin Sunarji sudah membeli shabu kepada saksi sebanyak 4 kali yaitu pertama sekira awal bulan Juni 2022 membeli paket supra seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua, 3 hari setelah pembelian pertama membeli paket hemat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi uang pembelian masih hutang, yang ketiga, sekira tanggal 17 Juni 2022 membeli paket hemat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib membeli ½ gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang Rp.200.000,- uang pembayaran shabu pembelian sebelumnya;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr



4. Saksi Umi Salamah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan petugas kepolisian, terdakwa, ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di salah satu kamar kos milik saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di sebuah rumah kos milik saksi yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT. 02 RW. 09 Kel. Banjarmati Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah narkotika golongan I jenis sabu sabu yang disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada sikap yang mencurigakan dari terdakwa selama kos di tempat saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir truk, tidak ada hubungannya dengan farmasi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di sebuah rumah kos yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT. 02 RW. 09 Kel. Banjarmati Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa di dalam kamar kos terdakwa sedang mengonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit HP Android merk oppo reno 4F warna putih mutiara, semua barang bukti tersebut berada di lantai kamar kos terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari teman terdakwa, saksi tidak tahu siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, dan membeli $\frac{1}{2}$ gram shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.700.000,- dan mendapatkan shabu sebesar $\frac{1}{2}$ gram yang mana pembelian dilakukan secara iuran/patungan dengan rincian saksi iuran/patungan Rp.600.000,- dan terdakwa iuran/patungan Rp.100.000.- uang pinjam saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu yang selanjutnya saksi konsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa sebanyak 2 kali. Yang pertama sekira awal bulan Juni 2022 membeli paket supra. Yang kedua pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, membeli $\frac{1}{2}$ gram;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di rumah kos yang beralamat di jalan KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT.02 RW.09 Kel. Banjarnlati Kec. Mojojoto Kota Kediri karena terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki;
- Bahwa sewaktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit HP Android merk oppo reno 4F warna putih mutiara;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit HP Android merk oppo reno 4F warna putih mutiara adalah milik terdakwa, namun untuk narkotika jenis shabu yang masih tersisa dan terdapat di dalam pipet tersebut juga milik Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki karena pembeliannya dilakukan secara patungan atau iuran;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 13.30 wib, Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki datang ke

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr



tempat kos terdakwa kemudian terdakwa bersama Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki bersepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan, Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa pinjam kepada Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa menghubungi Saksi Rahmad Frendi Setiawan Bin Sunaryo untuk membeli sabu ½ gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, Saksi Rahmad Frendi Setiawan Bin Sunaryo datang ke tempat kos terdakwa memberikan 1 (satu) poket sabu yang terdakwa pesan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahmad Frendi Setiawan Bin Sunaryo. Setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa mengonsumsi secara bersama-sama dan bergantian dengan Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan sabu-sabu tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa/kerak narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 4x6 cm bekas menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo 4F warna putih mutiara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 05489/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 barang bukti no 11379/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat kurang lebih 0,015 (nol koma nol lima belas) gram dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil yang kesimpulannya adalah benar Kristal Metamfetaina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) No. R/VI/Kes.3/2022/Rumkit, tanggal 25 Juni 2022, yang ditandatangani Dr. TUTIK PURWANTI, Spf, dokter RS Bhayangkara Kediri, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan urine terhadap Sdr. ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina (METH);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di rumah kos yang beralamat di jalan KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT.02 RW.09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri karena terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki;
- Bahwa sewaktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit HP Android merk oppo reno 4F warna putih mutiara;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak narkotika jenis shabu dengan berat 2,30 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit HP Android merk oppo reno 4F warna putih mutiara adalah milik terdakwa, namun untuk narkotika jenis shabu yang masih tersisa dan terdapat di dalam pipet tersebut juga milik Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki karena pembeliannya dilakukan secara patungan atau iuran;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 13.30 wib, Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki datang ke tempat kos terdakwa kemudian terdakwa bersama Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki bersepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan, Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa pinjam kepada Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa menghubungi Saksi Rahmad Frendi Setiawan Bin Sunaryo untuk membeli sabu ½ gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, Saksi Rahmad Frendi Setiawan Bin Sunaryo datang ke tempat kos terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr



memberikan 1 (satu) poket sabu yang terdakwa pesan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahmad Frendi Setiawan Bin Sunaryo. Setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa mengonsumsi secara bersama-sama dan bergantian dengan Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus dalam mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama ELLEN RAHMA YUDHA



PRATAMA Bin SUNARJI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”) dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” yaitu pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” sesuai dengan Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah guna adalah: “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa hak” dalam hal ini adalah: “Tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini”. Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan–alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian “Melawan hukum” dalam hal ini adalah: “Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara–cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, misalnya hukum pidana”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan antara lain bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wib, di rumah kos yang beralamat di jalan KH. Hasyim Asy'ari Gg. 2 No. 60 RT.02 RW.09 Kel. Banjarmlati Kec. Mojojoto Kota Kediri karena terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki;

Menimbang, bahwa sewaktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak narkoba jenis shabu dengan berat 2,30 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit HP Android merk oppo reno 4F warna putih mutiara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak narkoba jenis shabu dengan berat 2,30 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm bekas menyimpan shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (buah) buah scrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit HP Android merk oppo reno 4F warna putih mutiara adalah milik terdakwa, namun untuk narkoba jenis shabu yang masih tersisa dan terdapat di dalam pipet tersebut juga milik Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki karena pembelianya dilakukan secara patungan atau iuran;

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 13.30 wib, Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki datang ke tempat kos terdakwa kemudian terdakwa bersama Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki bersepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan, Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa pinjam kepada Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa menghubungi Saksi Rahmad Frendi Setiawan Bin Sunaryo untuk membeli sabu ½ gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, Saksi Rahmad Frendi Setiawan Bin Sunaryo datang ke tempat kos terdakwa memberikan 1 (satu) poket sabu yang terdakwa pesan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahmad Frendi Setiawan Bin Sunaryo.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa mengonsumsi secara bersama-sama dan bergantian dengan Saksi Bagas Setiawan Bin Yusak Rusdiono Basuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 05489/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 barang bukti no 11379/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat kurang lebih 0,015 (nol koma nol lima belas) gram dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil yang kesimpulannya adalah benar Kristal Metamfetaina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) No. R/VI/Kes.3/2022/Rumkit, tanggal 25 Juni 2022, yang ditandatangani Dr. TUTIK PURWANTI, Spf, dokter RS Bhayangkara Kediri, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Sdr. ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina (METH);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa/kerak narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 4x6 cm bekas menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo 4F warna putih mutiara;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa tidak masuk dalam kategori pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELLEN RAHMA YUDHA PRATAMA Bin SUNARJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa/kerak narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran 4x6 cm bekas menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo 4F warna putih mutiara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Oktavia Wiraswesti, SH.